



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2016, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 565/Pdt.G/2016/PA Crp., tanggal 7 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin di Desa Belitar Muka pada tanggal 13 Juni 2005 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin berupa uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 072/16/V/2005 yang dikeluarkan oleh KUA

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 565/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 15 Juni 2005;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dan jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Belitar Muka selama lebih kurang satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Belitar Muka selama lebih kurang tujuh tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Belitar Muka selama lebih kurang dua tahun delapan bulan;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 3 September 2007;
- **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 5 April 2012, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Tergugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sering bermain judi kartu;
- Tergugat sering keluyuran malam untuk mabuk-mabukkan, bahkan Tergugat sering pulang hingga pagi hari dan dalam keadaan mabuk;
- Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat, bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat serta Tergugat juga sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 565/Pdt.G/2016/PA Crp.



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Januari 2015, berawal ketika Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat bekerja untuk mencari nafkah dan Penggugat juga mengatakan agar Tergugat berhenti bermain judi dan mabuk-mabukkan, mendengar perkataan Penggugat Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan agar Penggugat jangan mengurus hidup Tergugat, karena kesal dengan perkataan Tergugat lalu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat jika Tergugat tidak berubah dari kebiasaan buruk Tergugat yang sering main judi dan mabuk-mabukkan, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat bertambah marah dan Tergugat langsung mengusir Penggugat agar pergi dari rumah milik bersama, bahkan Tergugat juga langsung memukuli wajah dan kepala Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Belitar Muka, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Belitar Muka;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir dari tanggal 3 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang satu tahun delapan bulan;

8. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 565/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 565/Pdt.G/2016/PA Crp., tanggal 13 Oktober 2016 dan tanggal 8 Nopember 2016, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072/16/V/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 15 Juni 2005, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Saksi telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 565/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian mereka mengontrak rumah dekat rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, kemudian tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat pemalas dan sering keluar malam, sedangkan Penggugat bekerja jualan sayur setiap hari;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali, saksi pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat menangis, ketika saksi tanya anak tersebut bilang ibunya dipukul oleh bapak, pertengkaran terakhir terjadi bulan puasa kemaren;
- Bahwa, saksi pernah bertanya dan menasihati Tergugat, kenapa Tergugat memukul perempuan atau istri sendiri, lalu Tergugat menjawab dengan ketus, mau apa kamu, ini bini aku;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2015 sampai sekarang, Penggugat pergi dari rumah karena diusir Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong; Saksi telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga, karena kebun saksi terletak di belakang rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Tergugat bernama Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Belitar Muka tahun 2005;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 565/Pdt.G/2016/PA Crp.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Belitar Muka, kemudian mengongtrak dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Belitar Muka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, kemudian sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi sering mendengar teriakan Penggugat dari dalam rumah, setelah itu saksi bertanya kepada anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut mengatakan kalau Penggugat dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah bersatu kembali lebih dari 1 tahun 5 bulan, Penggugat pergi dari rumah karena diusir Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadap secara *in person* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 565/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka sebagaimana ketentuan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadir Tergugat dan dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Januari 2015, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak saling memperdulikan hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P yang telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Juni 2005, bukti surat tersebut merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 565/Pdt.G/2016/PA Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi (**SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2**), kedua saksi adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan satu persatu dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah tanggal 13 Juni 2005;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering keluar malam, sedangkan Penggugat bekerja berjualan sayur, Tergugat juga sering menyakiti badan Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena diusir Tergugat dan tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 565/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan kaidah fiqh berbunyi:

درء المفاسد اولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 565/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 565/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1438 H., oleh kami Muhammad Hanafi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag., dan Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 565/Pdt.G/2016/PA Crp., tanggal 10 Oktober 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Gustina Chairani, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Gustina Chairani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 565/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 565/Pdt.G/2016/PA Crp.